



## **BUPATI MADIUN**

### **PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 43 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

#### **BUPATI MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan penyelesaian keberatan atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menyusun Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  4. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Madiun.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal I**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun;
3. Bupati adalah Bupati Madiun;
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Madiun;
5. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Madiun;
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan;

7. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan;
8. Objek Pajak Bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, yang selanjutnya disebut objek pajak adalah objek yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan perkebunan, perhutanan dan pertambangan yang dikelola oleh Pemerintah Pusat;
9. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat dan bangunan;
10. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek pajak lain yang sejenis, atau berdasarkan nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti;
11. Nomor Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identitas objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang bersifat unik, tetap dan estandar;
12. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender;
13. Petugas Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah staf atau pelaksana yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk melakukan penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan;

14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau bagian dalam tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
15. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak;
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
17. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Surat ketetapan Pajak daerah pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

## **BAB II**

### **PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan Bupati melalui Kepala Dinas atas:
  - a. SPPT; dan/atau
  - b. SKPD..
- (2) Pengajuan keberatan pajak dapat dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKPD oleh Wajib Pajak, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (3) Keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila objek pajak terkena bencana.
- (4) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 3**

- (1) Pengajuan keberatan atas besarnya pajak terutang dapat diajukan oleh Wajib Pajak dalam hal:
  - a. luas objek pajak dan/atau bangunan atau nilai jual objek pajak bumi dan/atau bangunan yang tercantum dalam SPPT atau SKPD tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
  - b. terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan & Perkotaan antara Wajib Pajak dengan Dinas.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara:
  - a. perorangan atau kolektif untuk SPPT; atau
  - b. perorangan untuk SKPD.

### **Pasal 4**

- (1) Pengajuan keberatan SPPT secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan untuk setiap SPPT sampai dengan Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. fotocopy SPPT dan/atau SKPD yang diajukan keberatan; dan
  - b. surat keterangan Lurah Desa setempat.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT dan/atau SKPD, kecuali apabila Wajib Pajak atau

kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- (3) Surat Keberatan yang diajukan harus ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasa yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh Kuasa yang ditunjuk oleh Wajib Pajak, maka harus dilampiri dengan:
  - a. Surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB yang terutang lebih dari Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah); dan
  - b. Surat kuasa, untuk Wajib Pajak Badan.
- (5) Bentuk dan isian formulir pengajuan keberatan sebagaimana ditetapkan pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 5**

- (1) Pengajuan keberatan untuk SPPT PBB secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan untuk setiap SPPT PBB lebih dari Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. fotocopy SPPT yang diajukan keberatan;
  - b. penghitungan jumlah PBB yang terutang menurut Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya;
  - c. fotocopy identitas Wajib Pajak dan fotocopy identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal yang dikuasakan;
  - d. fotocopy bukti kepemilikan tanah dan sejenisnya; dan
  - e. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan atau surat keterangan dari Lurah Desa setempat.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu (3) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT

PBB, kecuali apabila Wajib Pajak melalui Lurah Desa setempat dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (4) Tanggal penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat keberatan adalah:
- a. Tanggal terima surat keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada Dinas; atau
  - b. Tanggal tanda pengiriman surat keberatan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.

### **Pasal 6**

- (1) pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau Pasal 5, dianggap bukan sebagai surat keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan keberatan kembali sepanjang memenuhi pajak disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

### **Pasal 7**

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar PBB yang terutang dan pelaksanaan penagihannya.

### **Pasal 8**

Keputusan atas pengajuan keberatan SPPT dan/atau SKPD, ditetapkan oleh:

- a. Kepala Dinas, dalam hal jumlah PBB yang terutang sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
- b. Bupati, dalam jumlah PBB yang terutang lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**Pasal 9**

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan berdasarkan hasil penelitian oleh Dinas dan apabila diperlukan, dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan, terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan penelitian di lapangan kepada Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal kewenangan memberikan keputusan berada pada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

**Pasal 10**

- (1) Keputusan Kepala Dinas atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a disertai laporan hasil penelitian keberatan diberikan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Keberatan.
- (2) Bupati sesuai kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keberatan, harus memberikan keputusan atas pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b.
- (3) Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah PBB terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan Keberatan dianggap dikabulkan dan



diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

- (5) Dalam hal keputusan Keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPT dan/atau SKPD, Dinas menerbitkan SPPT dan/atau SKPD baru berdasarkan keputusan Keberatan tanpa mengubah saat jatuh tempo pembayaran.
- (6) SPPT dan/atau SKPD baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bisa diajukan Keberatan.
- (7) Bentuk dan isian Keputusan Bupati dan Kepala Dinas tentang Keberatan yang diajukan secara perorangan sebagaimana ditetapkan pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Bentuk dan isian Keputusan Kepala Dinas tentang Keberatan yang diajukan secara kolektif sebagaimana ditetapkan pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB III**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 31 Desember 2013

BUPATI MADIUN,

ttd  
**MUHTAROM**

**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MADIUN**  
NOMOR : 41 TAHUN 2013  
TANGGAL : 31 DESEMBER 2013

**A. Bentuk dan isian formulir pengajuan keberatan yang diajukan secara Perorangan**

Madiun, .....  
Kepada  
Yth. Kepala Dinas Pendapatan  
Kabupaten Madiun  
Jl. Alun-alun Utara No. 4  
di -  
**MADIUN**

Lampiran :  
Hal : Keberatan atas SPPT PBB /  
SKPD PBB

Dengan Hormat,  
Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :  
.....  
Alamat :  
.....  
Desa/Kecamatan :  
.....  
No. Telepon/HP  
:.....

Sebagai wajib pajak/Kuasa WP\*,atas objek pajak:

NOP/No. SPPT : .....  
Letak Objek Pajak : .....  
Alamat : .....  
Desa/Kecamatan : .....  
Jumlah Pajak Terutang : .....

Dengan ini mengajukan keberatan atas SPPT/SKPD tahun pajak .....  
dengan alasan:

Menurut Perhitungan kami ketetapan PBB yang seharusnya adalah sebagai  
berikut:

- |                                |   |                     |                 |       |
|--------------------------------|---|---------------------|-----------------|-------|
| 1. Bumi                        | : | x Rp.               | /m <sup>2</sup> | = Rp. |
| 2. Bangunan                    | : | x Rp.               | /m <sup>2</sup> | = Rp. |
| 3. NJOP                        | : | (1+2)               |                 | = Rp. |
| 4. NJOPTKP                     | : |                     |                 | = Rp. |
| 5. NJOP untuk perhitungan PBB: |   |                     |                 | = Rp. |
| 6. PBB yang terutang           | : | 0,1 atau 0,2 x NJOP |                 | = Rp. |

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan dokumen yaitu  
sebagai berikut:

- a. fotocopy SPPT yang diajukan keberatan;
- b. fotocopy KTP Wajib Pajak;
- c. surat kuasa bermaterai apabila dikuasakan;
- d. fotocopy KTP kuasa Wajib Pajak apabila dikuasakan;
- e. fotocopy kepemilikan tanah/sertifikat; dan
- f. Izin mendirikan Bangunan atau surat keterangan dari Lurah Desa setempat.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.

Wajib Pajak/Kuasanya

.....

\*) coret yang tidak perlu.

**B. Bentuk dan isian formulir permohonan keberatan dan daftar nama wajib pajak yang mengajukan keberatan secara kolektif.**

Lampiran :	Madiun, .....
Hal :	Kepada
	Yth. Kepala Dinas Pendapatan
	Kabupaten Madiun
	Jl. Alun-alun Utara No. 4
	di -
	<b><u>MADIUN</u></b>

Diberitahukan dengan hormat bahwa SPPT PBB Tahun ..... di Desa ....., setelah kami sampaikan ke warga masyarakat dan diteliti ternyata ada beberapa warga yang keberatan atas SPPT/SKPD untuk itu kami mengajukan keberatan secara kolektif dengan data sebagaimana tersebut dalam lampiran surat ini.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan dokumen masing-masing wajib pajak yaitu sebagai berikut:

- a. fotocopy SPPT yang diajukan keberatan;
- b. fotocopy KTP Wajib Pajak;
- c. surat kuasa bermaterai apabila dikuasakan;
- d. fotocopy KTP kuasa Wajib Pajak apabila dikuasakan;
- e. fotocopy kepemilikan tanah/sertifikat;
- f. daftar nama wajib pajak yang mengajukan keberatan; dan
- g. Izin mendirikan Bangunan atau surat keterangan dari Lurah Desa setempat.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.

Lurah Desa

.....

BUPATI MADIUN,

ttd  
**MUHTAROM**

**A. Bentuk dan Isian Keputusan Bupati tentang Keberatan**



**BUPATI MADIUN**

**KEPUTUSAN BUPATI MADIUN**

**NOMOR      TAHUN**

**TENTANG**

**MENGABULKAN SEBAGIAN/SELURUHNYA/MENOLAK KEBERATAN PAJAK  
BUMI DAN BANGUNAN ATAS SPPT/SKPD\*)  
NOMOR ..... TANGGAL .....**

**BUPATI BANTUL,**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil penelitian atas pengajuan keberatan ketetapan PBB, yang tidak benar, atas nama Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak dari Wajib Pajak ..... Nomor ..... Tanggal ..... at SPPT/SKPD\*) Nomor tanggal Tahun Pajak .....sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Keberatan SPPT/SKPD\*) yang tidak benar nomor ..... tanggal ....., perlu menetapkan keputusan mengabulkan sebagian/seluruhnya/menolak Keberatan ketetapan PBB, yang tidak benar atas permohonan Keberatan Ketetapan SPPT/SKPD\*)
- b. dimaksud;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Madiun tentang Mengabulkan Sebagian/Seluruhnya/Menolak Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Atas SPPT/SKPD\*) Nomor ..... Tanggal .....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

- 2. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun;
- 3. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
- 5. Peraturan Bupati Madiun Nomor Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Mengabulkan sebagian/seluruhnya/Menolak Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan atas SPPT/SKPD\*) Nomor ..... Tanggal .... atas permohonan Keberatan ketetapan PBB yang tidak benar:

- a. Wajib Pajak
  - Nama : .....
  - NPWP: .....
  - Alamat : .....
- b. SPPT/SKPD\*)
  - NOP/Nomor: .....
  - Tanggal : .....
  - Pajak Terutang : .....
- c. Objek Pajak
  - Alamat : .....
  - Desa : .....
  - Kecamatan : .....
  - Kabupaten : .....

**KEDUA** : Sesuai dengan Diktum KESATU, besarnya PBB yang terutang menjadi sebesar Rp. .... (.....)

**KETIGA** : Perhitungan besarnya PBB yang terutang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:

Uraian	Luas (m <sup>2</sup> )		NJOP/m <sup>2</sup> (Rp.)		Ketetapan
	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan	
Semula					
Menjadi					

**KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun  
Pada tanggal

BUPATI MADIUN

**MUHTAROM**

Keterangan :

\*) : coret yang tidak perlu

**B. Bentuk dan Isian Keputusan Kepala Dinas tentang Keberatan**

**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**  
**DINAS PENDAPATAN**  
 Jl. Alun - alun Utara No. 4 Telp. ( 0351 ) 453423  
MADIUN - 63121

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN**  
**KABUPATEN MADIUN**

**NOMOR TAHUN**

**TENTANG**

**MENGABULKAN SEBAGIAN/SELURUHNYA/MENOLAK KEBERATAN PAJAK**  
**BUMI DAN BANGUNAN ATAS SPPT PBB/SKPD PBB\*)**  
**NOMOR ..... TANGGAL .....**

**KEPALA DINAS PENDAPATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan hasil penelitian atas pengajuan keberatan ketetapan PBB, yang tidak ada, atas nama Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak dari Wajib Pajak ..... Nomor ..... Tanggal .....atas SPPT PBB/SKPD PBB\*) Nomor ..... Tanggal ..... Tahun Pajak ..... sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Keberatan SPPT PBB/SKPD PBB\*) yang tidak benar nomor ..... tanggal ....., perlu menetapkan keputusan mengabulkan sebagian/seluruhnya/menolak Keberatan ketetapan PBB yang tidak benar atas permohonan Keberatan ketetapan SPPT PBB/SKPD PBB\*) dimaksud;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Madiun mengabulkan sebagian/seluruhnya/menolak Keberatan ketetapan PBB yang tidak benar atas permohonan Keberatan ketetapan SPPT PBB/SKPD PBB\*) Nomor ..... Tanggal .....
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun;
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
5. Peraturan Bupati Madiun Nomor Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Memberikan Keputusan Atas Pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Secara Kolektif Atas SPPT PBB/SKPD PBB\*) Tahun Pajak ..... Desa ..... Kecamatan ..... sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendapatan ini.

**KEDUA** : Keputusan Kepala Dinas ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun  
Pada tanggal

KEPALA DINAS

.....

Keterangan :

\*) coret yang tidak perlu

**BUPATI MADIUN,**

ttd  
**MUHTAROM**